

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.³

Dalam melaksanakan perkawinan di negara Indonesia, masih saling berkaitan dengan adat dan istiadat, berbeda dengan perkawinan yang dilakukan di negara-negara Barat yang sudah modern, dimana perkawinan hanya tentang mereka yang akan kawin saja.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan

³ Fahmi Kamal, PERKAWINAN ADAT JAWA DALAM KEBUDAYAAN INDONESIA, *Jurnal Khasanah Ilmu* Vol. V No. 2, (Jakarta Pusat: Manajemen Administrasi ASM Bina Sarana Informatika), 2014, hal.35.

kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan senada dengan pendapat Ter Haar. Di dalam masyarakat adat, perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan kekeluargaan.⁴

Bentuk dari perkawinan adat dapat diambil contoh pada masyarakat Jawa, dimana hampir segala aspek perkawinan disangkutkan dengan tradisi Jawa, bahkan sebelum melangkah pada kehidupan yang sebenarnya, adat Jawa berperan penting dalam menyongsong kelangsungan perkawinan tersebut, sebagai bentuk kekayaan budaya adat kejawen yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Jawa dan diikuti sebagai pedoman hukum sejak berabad-abad lamanya.

Ritual perkawinan adat jawa ada berbagai macam bentuknya, mulai dari kepercayaan terhadap hitungan *wethon* kelahiran yang dihitung sebelum perkawinan dilangsungkan, memilih hari yang tepat berdasarkan keyakinan-keyakinan tertentu dan berbagai bentuk keyakinan yang lain. Pada salah satu masyarakat di Kabupaten Malang di Kecamatan Turen, tepatnya di Desa Wonokasian, mempercayai satu keyakinan mengenai perkawinan adat Jawa yang masih kental sampai sekarang, yakni

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal. 8.

perkawinan *Nyebrang Segoro Getih*. Pada praktiknya, masih banyak ritual-ritual perkawinan lainnya yang masih diyakini oleh masyarakat Desa Kecamatan Turen Kabupaten Malang, akan tetapi kepercayaan pada perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* menarik diteliti.

Pada tahap pra penelitian, peneliti meneliti dan mengamati Desa Wonokasuan tersebut, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan calon responden untuk pengumpulan data saat penelitian dilakukan, Dimana, pada masyarakat Desa Wonokasian Kecamatan Turen Kabupaten Malang sebenarnya mayoritas menganut agama Islam, walaupun ada beberapa minoritas masyarakat yang beragama Kristen juga menetap pada lahan yang sama. Meskipun demikian, secara agamis keyakinan Islam pada mereka juga dinilai masih cukup kuat. Banyak masjid-masjid dan pondok pesantren tempat agama Islam beribadah di daerah tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa kepercayaan adat Jawa yang sulit untuk ditinggalkan, salah satu contohnya yakni perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* tersebut. Mereka terlalu enggan untuk menanggung resiko terhadap perkawinan yang dilangsungkan tanpa pertimbangan di kemudian hari akibat melanggar aturan adat yang diberlakukan sejak berabad-abad lamanya tersebut.

Pada kenyataan tersebut, menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut kepercayaan kuat terhadap perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* yang dipercayai masyarakat Desa Wonokasian Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Secara etimologi, *nyebrang* memiliki makna menyebrangi,

sedangkan *segoro getih* memiliki makna lautan darah. Maka *Nyebrang Segoro Getih* dapat diartikan perkawinan yang dilangsungkan pada mempelai laki-laki dan perempuan yang rumahnya berhadapan. Apabila dilanggar tanpa melakukan ritual tertentu untuk menolak *bala'*, maka dipercaya akan menimbulkan kesengsaraan bagi orang tua kedua mempelai, atau bahkan terhadap kedua mempelai itu sendiri, dimana bentuk kesengsaraan tersebut berimbang terhadap kesehatan mereka yang sulit disembuhkan dengan obat bahkan bisa menyebabkan kematian. Sedangkan bentuk ritual penolak *bala'* yang dilakukan apabila tetap melaksanakan perkawinan *nyebrang segoro getih* tersebut yakni dengan menyembelih seekor ayam yang kemudian melemparkannya pada sungai yang ada di desa tersebut.

Kepercayaan terhadap perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* pada masyarakat Desa Wonokasian Kecamatan Turen Kabupaten Malang tidak merata secara menyeluruh, dimana ada masyarakat yang masih mempercayai sampai sekarang dengan keyakinan penuh terhadap akibat yang timbul apabila tidak melaksanakan ritual yang seharusnya dilakukan sehingga mendapat *bala'* pada orang tua nantinya dan ada masyarakat yang sudah tidak lagi mengikuti dan mempercayai kepercayaan tersebut. Sehingga muncul dampak akibat perbedaan kepercayaan tersebut yakni antara kepercayaan Islam secara murni dan Islam yang masih percaya Adat Jawa (kejawen). Apabila dilihat dari status agama mereka termasuk muslim yang taat dan melaksanakan kewajiban ibadah sebagaimana mestinya, juga

menganggap tokoh kemuka agama sebagai sosok yang dihormati dan dihargai pendapat dan ucapannya. Akan tetapi pada sisi yang lain mereka juga memercayai kepercayaan kejawen yang dibawa turun menurun oleh tokoh adat, juga menganggap tokoh adat tersebut sebagai sosok yang mengerti dan dapat memberikan arahan terhadap adanya hukum adat tertentu yang harus diikuti.

Menurut hukum Islam sendiri tidak ada larangan khusus yang menjelaskan ketidakbolehan perkawinan antar mempelai yang berhadapan rumahnya. Akan tetapi, jika melihat dampak yang dikhawatirkan oleh kelompok masyarakat Desa Wonokasian Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang mempercayai perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* tersebut, yakni *bala'* terhadap kesehatan orang tua mempelai atau bahkan mempelai itu sendiri yang sulit ditemukan obatnya sehingga dapat berimbang pada hilangnya nyawa mereka, masih berhubungan erat dengan adanya tujuan syariat Islam atau sering disebut dengan *Maqāṣid Al-Syari'ah*. *Maqāṣid Al-Syari'ah* sendiri memiliki arti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum.⁵ Jadi yang dimaksud dengan *Maqāṣid Al-Syari'ah* yaitu yang menjadi tujuan persyariatan hukum dan yang menjadi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. *Maqāṣid Al-Syari'ah* dapat dilihat dari dua

⁵ Ghofar Shidiq, "Mahasid (Al-Syatibi, tt)Al-Shari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, vol. XLIV, No. 118. (Juni-Agustus, 2009), hal. 119..
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahultanagung/article/view/15> (diakses 09/08/2024 pukul 11.37).

sudut pandang, pertama *maqāṣidus syari'* (tujuan Tuhan). Kedua *maqāṣidul mukallaf* (tujuan mukallaf).⁶ Istilah *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang diungkapkan oleh Abu Ishak al- Syatib yang tertuang dalam kitab *Muwaffaqat jus 2*:

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia secara bersama-sama.”⁷

Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam kaitannya dengan kebutuhan seorang mukallaf (orang yang telah dibebani hukum) secara *dharuriyyat* memiliki 5 tujuan yakni⁸:

1. *Hifż Ad-Diin* (حفظ الدين) Menjaga Agama
2. *Hifż An-Nafs* (حفظ النفس) Menjaga Jiwa
3. *Hifż Al-‘Aql* (حفظ العقل) Menjaga Akal
4. *Hifż An-Nasl* (حفظ النسل) Menjaga Keturunan
5. *Hifż Al-Maal* (حفظ المال) Menjaga Harta

Dari kelima tujuan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* tersebut, korelasi antara kepercayaan perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* terletak pada poin kedua

⁶ Terjemahan kitab *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syariah* karya Abu Ishaq Al-Syatibi (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah) Jilid 2-3.

⁷ Terjemahan *Kitab Al-Muwaffaqat fi Ushul Al-Syariah* karya Asy-Syatibi (Kairo: Musthafa Muhammad), Jilid 2, hal. 374.

⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 234.

yakni *Hifz An-Nafs* (Menjaga Jiwa). Hal ini dapat dilihat dari akibat dari kepercayaan itu sendiri apabila dilanggar tanpa ritual khusus seperti yang dijelaskan di atas, maka akan menimbulkan *bala'* tertentu yang bahkan berakibat pada kematian. Sedangkan *Hifz An-Nafs* memiliki makna melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa, seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.⁹

Berdasarkan hal tersebut, peran *Maqāṣid Al-Syarī'ah* sebagai hukum Islam sudah sepatutnya bersentuhan dengan hukum adat untuk menyempurnakan kepercayaan masyarakat Desa Wonokasian Kecamatan Turen Kabupaten Malang mengenai kepercayaan perkawinan *Nyebrang Segoro Getih*. Dengan adanya kepercayaan tersebut, memicu semangat penulis untuk menganalisa secara menyeluruh seperti apa pandangan masyarakat Desa Wonokasian Kecamatan Turen Kabupaten Malang akan perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena tersebut mengenai mitos perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik larangan perkawinan *nyebrang segoro getih* di Kecamatan Turen Kabupaten Malang?

⁹Abdurrahman Kasdi, Maqashid syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Rafeldi, 2016)(Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam), *Jurnal Penelitian*. Vol.8, No.2, Agustus 2014, hal. 251.

2. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Turen Kabupaten Malang terhadap larangan perkawinan *nyebrang segoro getih*?
3. Bagaimana larangan perkawinan *nyebrang segoro getih* perspektif *maqāṣid al-syari‘ah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik larangan perkawinan *nyebrang segoro getih* di Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Turen Kabupaten Malang terhadap larangan perkawinan *nyebrang segoro getih*.
3. Untuk menjelaskan larangan perkawinan *nyebrang segoro getih* perspektif *maqāṣidal-syari‘ah*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas keilmuan di masyarakat. Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi pada permasalahan yang serupa, juga dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan dalam mencari jodoh khususnya pada konteks perkawinan *Nyebrang Segoro Getih*. Dan tentunya dapat menambah perkembangan pada dunia keilmuan mengenai hukum adat yang masih berlaku yang kemudian disangkutkan dengan hukum

Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang akhirnya akan berguna ketika peneliti nanti sudah ikut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* secara lebih luas dan mendalam.

3. Bagi Peneliti

Selain dijadikan karya ilmiah, penelitian ini bagi peneliti dijadikan sebagai pendalaman pemahaman dan pengetahuan tentang Larangan Perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Turen Kabupaten Malang).

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan agar terhindar dari kesalahpahaman juga kesalahan dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian “Larangan Perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Turen Kabupaten Malang)” maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Perkawinan

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau *mitsaqon ghaliidzan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki

dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan amal sholih. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah*. Hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰ Sedangkan untuk memastikan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, perkawinan harus dilakukan menurut Hukum Islam atau sesuai agama masing masing serta dengan maksud agar sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹¹

b. Nyebrang Segoro Getih

Makna *nyebrang* merupakan kata dasar dari kata menyebrangi atau memiliki makna yang sama dengan melewati. *Segoro* merupakan makna dari kata lautan dalam bahasa Jawa. Dan *getih* memiliki arti darah. *Nyebrang Segoro Getih* merupakan perumpamaan dari tantangan dan rintangan dalam kehidupan perkawinan. Seperti halnya lautan yang dalam dan gelap, perkawinan juga dipenuhi dengan ujian dan kesulitan. *Nyebrang* melambangkan proses perjalanan atau tahapan dalam kehidupan perkawinan. Maka, dalam hal ini bisa mencakup penyesuaian, pengertian, dan kesetiaan

¹⁰Mediya Rafeldi (Dihimpun) *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alika, 2016), hal.2.

¹¹Ibid, hal. 2. (Auda, 2006)

antara pasangan.¹²

c. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid Al-Syarī'ah merupakan nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak dicapai oleh Allah swt. dibalik penetapan *syari'at* dan hukum agama,yang diteliti oleh ulama dan cendekiawan muslim dari teks-teks keagamaan.¹³

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Larangan Perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Turen Kabupaten Malang)”. Menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat Desa Wonokasian Kecamatan Turen Kabupaten Malang terhadap adanya larangan perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Dimana, perkawinan yang dilakukan oleh mempelai yang rumahnya berhadapan tanpa melakukan ritual khusus untuk menolak *bala'* yang terjadi, dianggap tidak baik dan melanggar aturan adat yang sudah ditetapkan sejak dulu.

¹²Tn, “Membongkar Mitos Jawa Nyebrang Segoro Getih dalam Pernikahan”, Distingsi. Mei 07, 2024, <https://distingsi.com/membongkar-mitos-jawa-nyebrang-segoro-getih-dalam-pernikahan/#:~:text=Segoro%20Getih%20merupakan%20perumpamaan%20dari%20tantangan%20dan%20rintangan,bisa%20mencakup%20penyesuaian%2C%20pengertian%2C%20dan%20kesetiaan%20antara%20pasangan.>

¹³Terjemahan buku Fiqh *Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām al-syarīyyah* karya Jasser Auda (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006), hal. 15

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dari VI bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub bab pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti tulis diantaranya:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang: Halaman sampul depan(*Cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

a. Bab I Pendahuluan

Peneliti memberikan wawasan umum mengenai arah penelitian yang dilakukan. Dengan latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab kedua penulis akan memaparkan beberapa kerangka teori yang memuat dari beberapa rujukan pustaka yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Kerangka teori tersebut dalam penelitian ini membahas mengenai, *pertama* makna perkawinan dalam hukum islam yang berisi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, hukum larangan dan hikmah. *Kedua* mengenai hukum adat dalam perkawinan. *Ketiga* membahas mengenai pandangan masyarakat terhadap adanya hukum adat perkawinan di wilayahnya, dan *Keempat* menjelaskan mengenai *Maqāṣid Al-Syārī'ah* yang terdiri dari pengertian, pembagian *Maqāṣid Al-Syārī'ah*, serta korelasinya dengan hukum adat perkawinan yang akan penulis teliti.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada poin pertama peneliti akan menjelaskan *pertama* mengenai jenis penelitian yang diambil, alasan dan bagaimana orientasi teoritisnya. *Kedua* penulis akan mencantumkan lokasi dimana penelitian dilakukan. *Ketiga* penulis juga mencantumkan bagaimana peran kehadiran peneliti saat penelitian dilakukan, *keempat* menjelaskan mengenai sumber data yang diperoleh, mulai dari mana saja dan dari siapa data diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana ciri-ciri informan atau subyek tersebut, dan dengan cara bagaimana data dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin. *Kelima*

teknik pengumpulan data yang menjelaskan mengenai bagaimana teknik pengumpulan data saat penelitian di lapangan. *Keenam* teknik analisis data yang membahas menguraikan tentang proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Ketujuh pengecekan keabsahan data yang memuat uraian-uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan data. *Kedelapan* tahap-tahap penelitian yang berisi proses waktu pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desains, pelaksanaan penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan laporan.

4. Bab IV Paparan Data/Temuan Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang telah didapatkan, agar dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah yang telah disusun sehingga mendapatkan jawaban. Selain itu, juga diuraikan data-data mengenai proses wawancara dengan masyarakat Desa Wonokasian Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan menggunakan penelitian empiris. Pada bab ini juga memaparkan mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

5. Bab V Pembahasan

Pada bab ini peneliti memaparkan pembahasan mengenai jawaban daripada rumusan masalah yang ada melalui hasil dari wawancara yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab sebelumnya.

6. Bab VI Penutup

Pada bagian penutup terdapat dua poin yang diuraikan, pertama kesimpulan yang berisi ringkasan penelitian dari uraian yang telah dijelaskan sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh, kedua saran yang berisi tentang harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam permasalahan yang diangkat, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.